



P U T U S A N

Nomor 774/Pid.Sus/2023/PN SRG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

- I Nama lengkap : Muhammad Jajuli Bin Didi Supandi;
Tempat lahir : Serang;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 07 Desember 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Garut Tengah RT. 005 RW. 002 Desa Garut
Kec. Kopo Kab. Serang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;
- II Nama lengkap : Deden Faizin Bin Arsim;
Tempat lahir : Serang;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 11 Agustus 2002;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Bojongpring RT. 010 RW. 003 Desa Lamarin
Kec. Binuang Kab Serang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;
- III Nama lengkap : Sandi Pratama Bin Sahrawi;
Tempat lahir : Serang;
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 22 Juli 2004;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 774/Pid.Sus/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Kp. Bojongpring RT. 010 RW. 003 Desa Lamarin
Kec. Binuang Kab Serang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

IV Nama lengkap : Dewa Saputra Bin Supandi Kasuri;

Tempat lahir : SERANG;

Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 14 Oktober 1999;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Kp. Kamansari Rt.002/005 Desa Ambon Kec.
Cikande Kab. Serang;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 09 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 07 November 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 08 November 2023 sampai dengan tanggal 06 Januari 2024;

Para Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukum ; Deni Ismail Pamungkas, SH.,MH., Fendy Hari Wijaya, SH., Rojak, SH., Sunardi, SH., Agus Sofyan, SH., kesemuanya advokat berkewarganegaraan Indonesia, Lembaga Bantuan Hukum & Studi Kebijakan Publik Banten beralamat di karundang Kolektor No.004 RT. 04/05 Kelurahan karundang Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang berdasarkan surat kuasa tanggal 16 Oktober 2023 nomor 099/LBH-SIKAP BNATEN/PID-B/2023 yang telah didaftarkan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang Nomor 479/SK.HUK/Pid/2023 tanggal 17 Oktober 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 774/Pid.Sus/2023/PN SRG tanggal 09 Okt. 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 774/Pid.Sus/2023/PN SRG tanggal 09 Okt. 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD JAJULI Bin DIDI SUPANDI, bersama sama Terdakwa DEDEN PAIZIN Bin ARSIM, Terdakwa SANDI PRATAMA Bin SAHRAWI, Terdakwa DEWA SAPUTRA Bin SUPANDI KASURI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***turut serta tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menguasai, membawa, menyimpan, mempergunakan senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk*** sebagaimana dalam Surat Dakwaan;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD JAJULI Bin DIDI SUPANDI, bersama sama Terdakwa DEDEN PAIZIN Bin ARSIM, Terdakwa SANDI PRATAMA Bin SAHRAWI, Terdakwa DEWA SAPUTRA Bin SUPANDI KASURI dengan Pidana Penjara selama. 2 (dua) Tahun Penjara dikurangkan selama Para Terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah untuk tetap ditahan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) bilah senjata tajam jenis celurit;
 - 2 (dua) bilah senjata tajam jenis samurai;
 - 2 (dua) bilah senjata tajam jenis corbek;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit dengan gagang diikat karet warna hitam;
- Dirampas untuk dimusnahkan;***
4. Menetapkan kan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (duariburupiah)

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 774/Pid.Sus/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringan hukuman dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa** MUHAMMAD JAJULI Bin DIDI SUPANDI, bersama sama Terdakwa DEDEN PAIZIN Bin ARSIM, Terdakwa SANDI PRATAMA Bin SAHRAWI, Terdakwa DEWA SAPUTRA Bin SUPANDI KASURI, Saksi M ARIF (dalam perkara terpisah), FAISAL (DPO) dan WAHYU (DPO) pada hari Senin tanggal 30 Juli 2023 sekira jam 04.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023 bertempat di lokasi tawuran tepatnya di Jl Raya Jakarta-Serang Ds Nambo Kec Ciruas Kab Serang atau setidaknya di suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara **yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada pada hari Senin tanggal 30 Juli 2023 sekira jam 04.00 wib Terdakwa DEDEN, bersama sama dengan Terdakwa M JAJULI, Terdakwa DEWA, Saksi M RISKI, Saksi M RAFLI, Saksi ANDRI Saksi M ARIF, FAISAL (DPO) dan WAHYU (DPO) berkumpul di Jl Raya Jakarta Serang Gorda, Kec Cikande Kab Serang untuk melakukan tawuran melawan Geng Warpeng, kemudian Saksi M ARIF, FAISAL dan WAHYU pergi ke rumah Terdakwa SANDI yang beralamat di Kp Bojong Pring Ds Lamarin Kec Binuang Kab Serang untuk ikut mengajak Terdakwa SANDI tawuran sekaligus mengambil senjata tajam berupa 5 (lima) bilah senjata tajam jenis celurit, 2 (dua) bilah senjata tajam jenis samurai, 2 (dua) bilah senjata tajam jenis corbek;

Bahwa kemudian Saksi M ARIF, FAISAL, WAHYU dan Terdakwa SANDI kembali ke tongkrongan di Jl Raya Jakarta Serang Gorda, Kec Cikande Kab Serang untuk membagikan senjata tajam kepada Terdakwa DEDEN, bersama sama dengan Terdakwa M JAJULI, Terdakwa DEWA, Saksi M ARIF, FAISAL (DPO)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan WAHYU (DPO) dan berangkat bersama menuju lokasi tawuran di Jl Raya Jakarta-Serang Ds Nambo Kec Ciruas Kab Serang;

Bahwa sesampainya di lokasi tawuran di Jl Raya Jakarta-Serang Ds Nambo Kec Ciruas Kab Serang, Terdakwa DEDEN, bersama sama dengan Terdakwa M JAJULI, Terdakwa DEWA, Terdakwa SANDI, Saksi M ARIF, FAISAL (DPO) dan WAHYU (DPO) tidak menemukan Geng Warpeng untuk memulai tawuran hingga akhirnya Terdakwa DEDEN, bersama sama dengan Terdakwa M JAJULI, Terdakwa DEWA, Terdakwa SANDI, Saksi M ARIF, FAISAL (DPO) dan WAHYU (DPO) berputar-putar akan tetapi tetap tidak menemukan lawan dari Geng Warpeng hingga akhirnya Terdakwa DEDEN, bersama sama dengan Terdakwa M JAJULI, Terdakwa DEWA, Terdakwa SANDI, Saksi M ARIF, FAISAL (DPO) dan WAHYU (DPO) membubarkan diri pulang ke rumah dan mengembalikan senjata tajam kepada Terdakwa SANDI untuk Kembali disimpan di rumahnya;

Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 wib berdasarkan informasi dari masyarakat, Saksi M LAURENT dari Satreskrim Polres Serang bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekira jam 04.00 wib di Jl Raya Jakarta-Serang Ds Nambo Kec Ciruas Kab Serang telah terjadi aksi membawa senjata tajam yang akan dipergunakan untuk tawuran, sehingga Saksi LAURENT berhasil mengamankan Terdakwa M JAJULI pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekira jam 19.00 wib di rumah Saksi RAFLI di Kp Garut RT 004/001 Desa Garut Kec Kopo Kab Serang, kemudian mengamankan Terdakwa DEDEN dan Terdakwa SANDI pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira jam 02.00 wib di rumah Terdakwa SANDI tepatnya di Kp Bojong Pring RT 010/003 Desa Lamaran Kec Binuang Kab Serang dan turut berhasil mengamankan barangbukti senjata tajam berupa 5 (lima) bilah senjata tajam jenis celurit, 2 (dua) bilah senjata tajam jenis samurai, 2 (dua) bilah senjata tajam jenis corbek, selanjutnya mengamankan Terdakwa DEWA pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira jam 03.00 wib di rumahnya di Kp Ambon RT 002/005 Ds Kamansari Kec Cikande Kab Serang;

Bahwa pada saat diinterogasi Para Terdakwa mengaku membawa senjata tajam tersebut;

Bahwa Para Terdakwa mengaku membawa senjata tajam untuk tawuran;

Bahwa Para Terdakwa mengaku tidak memiliki ijin untuk membawa maupun menguasai senjata tajam dan Para Terdakwa membawa dan menguasai senjata tajam tanpa ada hubungannya dengan mata pencaharian ataupun pekerjaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Para Terdakwa beserta barangbukti untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

Perbuatan Anak Pelaku sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. ayat (2) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan pemeriksaan perkara dilanjutkan untuk mendengar keterangan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi LAURENT, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan menyatakan pemeriksaan di hadapan Penyidik adalah benar;
 - Bahwa Saksi adalah anggota tim Polres Serang dimana pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 berdasarkan informasi dari masyarakat, kemudian Saksi sekira jam 04.00 wib mengetahui di Jl Raya Jakarta-Serang Ds Nambo Kec Ciruas Kab Serang telah terjadi aksi membawa senjata tajam yang akan dipergunakan untuk tawuran, sehinggaa Saksi LAURENT memburu Para Terdakwa dan berhasil mengamankan Terdakwa M JAJULI pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekira jam 19.00 wib di rumah Saksi RAFLI di Kp Garut RT 004/001 Desa Garut Kec Kopo Kab Serang, kemudian mengamankan Terdakwa DEDEDEN dan Terdakwa SANDI pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira jam 02.00 wib di rumah Terdakwa SANDI tepatnya di Kp Bojong Pring RT 010/003 Desa Lamarin Kec Binuang Kab Serang dan turut berhasil mengamankan barangbukti senjata tajam berupa 5 (lima) bilah senjata tajam jenis celurit, 2 (dua) bilah senjata tajam jenis samurai, 2 (dua) bilah senjata tajam jenis corbek, selanjutnya mengamankan Terdakwa DEWA pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira jam 03.00 wib di rumahnya di Kp Ambon RT 002/005 Ds Kamansari Kec Cikande Kab Serang;
 - Bahwa berdasarkan hasil interrogasi dengan Para Terdakwa diperoleh keterangan awalnya pada hari Senin tanggal 30 Juli

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 774/Pid.Sus/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 sekira jam 04.00 wib Terdakwa DEDEN, bersama sama dengan Terdakwa M JAJULI, Terdakwa DEWA, Saksi M RISKI, Saksi M RAFLI, Saksi ANDRI, M ARIF (Terpidana Anak), FAISAL (DPO) dan WAHYU (DPO) berkumpul di Jl Raya Jakarta Serang Gorda, Kec Cikande Kab Serang untuk melakukan tawuran melawan Geng Warpeng, kemudian M ARIF (Terpidana Anak), FAISAL (DPO) dan WAHYU (DPO) pergi ke rumah Terdakwa SANDI yang beralamat di Kp Bojong Pring Ds Lamaran Kec Binuang Kab Serang untuk mengambil senjata tajam berupa 5 (lima) bilah senjata tajam jenis celurit, 2 (dua) bilah senjata tajam jenis samurai, 2 (dua) bilah senjata tajam jenis corbek;

- Bahwa kemudian M ARIF (Terpidana Anak), FAISAL (DPO), WAHYU (DPO) dan Terdakwa SANDI kembali ke tongkrongan di Jl Raya Jakarta Serang Gorda, Kec Cikande Kab Serang untuk membagikan senjata tajam kepada Terdakwa DEDEN, bersama sama dengan Terdakwa M JAJULI, Terdakwa DEWA, M ARIF (Terpidana Anak), FAISAL (DPO) dan WAHYU (DPO) dan berangkat bersama menuju lokasi tawuran di Jl Raya Jakarta-Serang Ds Nambo Kec Ciruas Kab Serang;

- Bahwa sesampainya di lokasi tawuran di Jl Raya Jakarta-Serang Ds Nambo Kec Ciruas Kab Serang, Terdakwa DEDEN, bersama sama dengan Terdakwa M JAJULI, Terdakwa DEWA, Terdakwa SANDI, M ARIF (Terpidana Anak), FAISAL (DPO) dan WAHYU (DPO) tidak menemukan Geng Warpeng untuk memulai tawuran hingga akhirnya Terdakwa DEDEN, bersama sama dengan Terdakwa M JAJULI, Terdakwa DEWA, Terdakwa SANDI, M ARIF (Terpidana Anak), FAISAL (DPO) dan WAHYU (DPO) berputar-putar akan tetapi tetap tidak menemukan lawan dari Geng Warpeng hingga akhirnya Terdakwa DEDEN, bersama sama dengan Terdakwa M JAJULI, Terdakwa DEWA, Terdakwa SANDI, M ARIF (Terpidana Anak), FAISAL (DPO) dan WAHYU (DPO) membubarkan diri pulang ke rumah dan mengembalikan senjata tajam kepada Terdakwa SANDI untuk Kembali disimpan di rumahnya;

- Bahwa diperlihatkan barangbukti 5 (lima) bilah senjata tajam jenis celurit, 2 (dua) bilah senjata tajam jenis samurai, 2 (dua) bilah senjata tajam jenis corbek, dan 1 satu) bilah senjata tajam jenis

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 774/Pid.Sus/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



celurit dengan gagang diikat karet warna hitam adalah benar barangbukti senjata tajam yang ditemukan di rumah Terdakwa SANDI;

- Bahwa Saksi mengakui mendapatkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit di rumah MULKI (DPO) pada saat melakukan penangkapak Terdakwa M JAJULI;
- Saksi M RISKI, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan menyatakan pemeriksaan di hadapan Penyidik adalah benar;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Juli 2023 sekira jam 04.00 wib Terdakwa DEDEN, bersama sama dengan Terdakwa M JAJULI, Terdakwa DEWA, Saksi M RISKI, Saksi M RAFLI, Saksi ANDRI, M ARIF (Terpidana Anak), FAISAL (DPO) dan WAHYU (DPO) berkumpul di Jl Raya Jakarta Serang Gorda, Kec Cikande Kab Serang untuk melakukan tawuran melawan Geng Warpeng, kemudian M ARIF (Terpidana Anak), FAISAL (DPO) dan WAHYU (DPO) pergi ke rumah Terdakwa SANDI yang beralamat di Kp Bojong Pring Ds Lamarin Kec Binuang Kab Serang untuk mengambil senjata tajam berupa 5 (lima) bilah senjata tajam jenis celurit, 2 (dua) bilah senjata tajam jenis samurai, 2 (dua) bilah senjata tajam jenis corbek;
 - Bahwa kemudian M ARIF (Terpidana Anak), FAISAL (DPO), WAHYU (DPO) dan Terdakwa SANDI kembali ke tongkrongan di Jl Raya Jakarta Serang Gorda, Kec Cikande Kab Serang untuk membagikan senjata tajam kepada Terdakwa DEDEN, bersama sama dengan Terdakwa M JAJULI, Terdakwa DEWA, M ARIF (Terpidana Anak), FAISAL (DPO) dan WAHYU (DPO), Saksi M RISKI, Saksi M RAFLI, Saksi ANDRI dan berangkat bersama menuju lokasi tawuran di Jl Raya Jakarta-Serang Ds Nambo Kec Ciruas Kab Serang;
 - Bahwa pada saat itu Saksi tidak mengambil senjata tajam dan hanya mengikuti Para Terdakwa untuk tawuran dimana Saksi mengetahui dan melihat diantaranya Terdakwa DEDEN Terdakwa M JAJULI, dan Terdakwa DEWA membawa senjata tajam yang dibagikan di tempat tongkrongan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa DEDEN membawa senjata tajam jenis corbek, Terdakwa M JAJULI membawa senjata tajam jenis celurit dan Terdakwa DEWA membawa senjata tajam jenis celurit;
- Bahwa sesampainya di lokasi tawuran di Jl Raya Jakarta-Serang Ds Nambo Kec Ciruas Kab Serang, Terdakwa DEDEN, bersama sama dengan Terdakwa M JAJULI, Terdakwa DEWA, Terdakwa SANDI, M ARIF (Terpidana Anak), FAISAL (DPO) dan WAHYU (DPO) tidak menemukan Geng Warpeng untuk memulai tawuran hingga akhirnya Terdakwa DEDEN, bersama sama dengan Terdakwa M JAJULI, Terdakwa DEWA, Terdakwa SANDI, M ARIF (Terpidana Anak), FAISAL (DPO) dan WAHYU (DPO) berputar-putar akan tetapi tetap tidak menemukan lawan dari Geng Warpeng hingga akhirnya Terdakwa DEDEN, bersama sama dengan Terdakwa M JAJULI, Terdakwa DEWA, Terdakwa SANDI, M ARIF (Terpidana Anak), FAISAL (DPO) dan WAHYU (DPO) membubarkan diri pulang ke rumah dan mengembalikan senjata tajam kepada Terdakwa SANDI untuk Kembali disimpan di rumahnya;
- Bahwa diperlihatkan barangbukti 5 (lima) bilah senjata tajam jenis celurit, 2 (dua) bilah senjata tajam jenis samurai, 2 (dua) bilah senjata tajam jenis corbek, dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit dengan gagang diikat karet warna hitam adalah benar beberapa diantaranya adalah senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa DEDEN, Terdakwa M JAJULI, dan Terdakwa DEWA;
- Saksi M RAFLI, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan menyatakan pemeriksaan di hadapan Penyidik adalah benar;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Juli 2023 sekira jam 04.00 wib Terdakwa DEDEN, bersama sama dengan Terdakwa M JAJULI, Terdakwa DEWA, Saksi M RISKI, Saksi M RAFLI, Saksi ANDRI, M ARIF (Terpidana Anak), FAISAL (DPO) dan WAHYU (DPO) berkumpul di Jl Raya Jakarta Serang Gorda, Kec Cikande Kab Serang untuk melakukan tawuran melawan Geng Warpeng, kemudian M ARIF (Terpidana Anak), FAISAL (DPO) dan WAHYU (DPO) pergi ke rumah Terdakwa SANDI yang beralamat di Kp

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 774/Pid.Sus/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bojong Pring Ds Lamarin Kec Binuang Kab Serang untuk mengambil senjata tajam berupa 5 (lima) bilah senjata tajam jenis celurit, 2 (dua) bilah senjata tajam jenis samurai, 2 (dua) bilah senjata tajam jenis corbek;

- Bahwa kemudian M ARIF (Terpidana Anak), FAISAL (DPO), WAHYU (DPO) dan Terdakwa SANDI kembali ke tongkrongan di Jl Raya Jakarta Serang Gorda, Kec Cikande Kab Serang untuk membagikan senjata tajam kepada Terdakwa DEDEN, bersama sama dengan Terdakwa M JAJULI, Terdakwa DEWA, M ARIF (Terpidana Anak), FAISAL (DPO) dan WAHYU (DPO), Saksi M RISKI, Saksi M RAFLI, Saksi ANDRI dan berangkat bersama menuju lokasi tawuran di Jl Raya Jakarta-Serang Ds Nambo Kec Ciruas Kab Serang;

- Bahwa pada saat itu Saksi tidak mengambil senjata tajam dan hanya mengikuti Para Terdakwa untuk tawuran dimana Saksi mengetahui dan melihat diantaranya Terdakwa DEDEN Terdakwa M JAJULI, dan Terdakwa DEWA membawa senjata tajam yang dibagikan di tempat tongkrongan;

- Bahwa Terdakwa DEDEN membawa senjata tajam jenis corbek, Terdakwa M JAJULI membawa senjata tajam jenis celurit dan Terdakwa DEWA membawa senjata tajam jenis celurit;

- Bahwa sesampainya di lokasi tawuran di Jl Raya Jakarta-Serang Ds Nambo Kec Ciruas Kab Serang, Terdakwa DEDEN, bersama sama dengan Terdakwa M JAJULI, Terdakwa DEWA, Terdakwa SANDI, M ARIF (Terpidana Anak), FAISAL (DPO) dan WAHYU (DPO) tidak menemukan Geng Warpeng untuk memulai tawuran hingga akhirnya Terdakwa DEDEN, bersama sama dengan Terdakwa M JAJULI, Terdakwa DEWA, Terdakwa SANDI, M ARIF (Terpidana Anak), FAISAL (DPO) dan WAHYU (DPO) berputar-putar akan tetapi tetap tidak menemukan lawan dari Geng Warpeng hingga akhirnya Terdakwa DEDEN, bersama sama dengan Terdakwa M JAJULI, Terdakwa DEWA, Terdakwa SANDI, M ARIF (Terpidana Anak), FAISAL (DPO) dan WAHYU (DPO) membubarkan diri pulang ke rumah dan mengembalikan senjata tajam kepada Terdakwa SANDI untuk Kembali disimpan di rumahnya;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 774/Pid.Sus/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diperlihatkan barangbukti 5 (lima) bilah senjata tajam jenis celurit, 2 (dua) bilah senjata tajam jenis samurai, 2 (dua) bilah senjata tajam jenis corbek, dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit dengan gagang diikat karet warna hitam adalah benar beberapa diantaranya adalah senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa DEDEDEN, Terdakwa M JAJULI, dan Terdakwa DEWA;
- Saksi ANDRI, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan menyatakan pemeriksaan di hadapan Penyidik adalah benar;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Juli 2023 sekira jam 04.00 wib Terdakwa DEDEDEN, bersama sama dengan Terdakwa M JAJULI, Terdakwa DEWA, Saksi M RISKI, Saksi M RAFLI, Saksi ANDRI, M ARIF (Terpidana Anak), FAISAL (DPO) dan WAHYU (DPO) berkumpul di Jl Raya Jakarta Serang Gorda, Kec Cikande Kab Serang untuk melakukan tawuran melawan Geng Warpeng, kemudian M ARIF (Terpidana Anak), FAISAL (DPO) dan WAHYU (DPO) pergi ke rumah Terdakwa SANDI yang beralamat di Kp Bojong Pring Ds Lamarin Kec Binuang Kab Serang untuk mengambil senjata tajam berupa 5 (lima) bilah senjata tajam jenis celurit, 2 (dua) bilah senjata tajam jenis samurai, 2 (dua) bilah senjata tajam jenis corbek;
 - Bahwa kemudian M ARIF (Terpidana Anak), FAISAL (DPO), WAHYU (DPO) dan Terdakwa SANDI kembali ke tongkrongan di Jl Raya Jakarta Serang Gorda, Kec Cikande Kab Serang untuk membagikan senjata tajam kepada Terdakwa DEDEDEN, bersama sama dengan Terdakwa M JAJULI, Terdakwa DEWA, M ARIF (Terpidana Anak), FAISAL (DPO) dan WAHYU (DPO), Saksi M RISKI, Saksi M RAFLI, Saksi ANDRI dan berangkat bersama menuju lokasi tawuran di Jl Raya Jakarta-Serang Ds Nambo Kec Ciruas Kab Serang;
 - Bahwa pada saat itu Saksi tidak mengambil senjata tajam dan hanya mengikuti Para Terdakwa untuk tawuran dimana Saksi mengetahui dan melihat diantaranya Terdakwa DEDEDEN, Terdakwa M JAJULI, dan Terdakwa DEWA membawa senjata tajam yang dibagikan di tempat tongkrongan;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 774/Pid.Sus/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa DE DEN membawa senjata tajam jenis corbek, Terdakwa M JAJULI membawa senjata tajam jenis celurit dan Terdakwa DEWA membawa senjata tajam jenis celurit;
- Bahwa sesampainya di lokasi tawuran di Jl Raya Jakarta-Serang Ds Nambo Kec Ciruas Kab Serang, Terdakwa DE DEN, bersama sama dengan Terdakwa M JAJULI, Terdakwa DEWA, Terdakwa SANDI, M ARIF (Terpidana Anak), FAISAL (DPO) dan WAHYU (DPO) tidak menemukan Geng Warpeng untuk memulai tawuran hingga akhirnya Terdakwa DE DEN, bersama sama dengan Terdakwa M JAJULI, Terdakwa DEWA, Terdakwa SANDI, M ARIF (Terpidana Anak), FAISAL (DPO) dan WAHYU (DPO) berputar-putar akan tetapi tetap tidak menemukan lawan dari Geng Warpeng hingga akhirnya Terdakwa DE DEN, bersama sama dengan Terdakwa M JAJULI, Terdakwa DEWA, Terdakwa SANDI, M ARIF (Terpidana Anak), FAISAL (DPO) dan WAHYU (DPO) membubarkan diri pulang ke rumah dan mengembalikan senjata tajam kepada Terdakwa SANDI untuk Kembali disimpan di rumahnya;
- Bahwa diperlihatkan barangbukti 5 (lima) bilah senjata tajam jenis celurit, 2 (dua) bilah senjata tajam jenis samurai, 2 (dua) bilah senjata tajam jenis corbek, dan 1 satu) bilah senjata tajam jenis celurit dengan gagang diikat karet warna hitam adalah benar beberapa diantaranya adalah senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa DE DEN, Terdakwa M JAJULI, dan Terdakwa DEWA;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan saksi yang meringankan

Yaitu:

1. Saksi SAERAN, dibawah sumpah menenrangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Para terdakwa adalah warga saya yang melakukan tawuran;
 - Bahwa Para terdakwa adalah mempunyai kelakuan baik dan suka ikut gotong royong dilingkungan;
2. Saksi SANTARI dibawah sumpah menenrangkan sebagai berikut
 - Bahwa Para terdakwa adalah warga saya yang melakukan tawuran;
 - Bahwa Para terdakwa adalah mempunyai kelakuan baik dan suka ikut gotong royong dilingkungan;
3. Saksi Ezen dibawah sumpah menenrangkan sebagai berikut;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 774/Pid.Sus/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para terdakwa adalah warga saya yang melakukan tawuran;
- Bahwa Para terdakwa adalah mempunyai kelakuan baik dan suka ikut gotong royong dilingkungan;

4. Saksi **Faturohman** dibawah sumpah menenrangkan sebagai berikut

- Bahwa Para terdakwa adalah warga saya yang melakukan tawuran;
- Bahwa Para terdakwa adalah mempunyai kelakuan baik dan suka ikut gotong royong dilingkungan;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa MUHAMMAD JAJULI Bin DIDI SUPANDI, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa M JAJULI pernah diperiksa di Penyidik dan menyatakan pemeriksaan di hadapan Penyidik adalah benar;
- Bahwa benar Terdakwa M JAJULI ditangkap oleh Saksi LAURENT pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekira jam 19.00 wib di rumah Saksi RAFLI di Kp Garut RT 004/001 Desa Garut Kec Kopo Kab Serang karena telah melakukan tawuran sambil membawa senjata tajam jenis celurit;
- Bahwa setelah diintrogasi Terdakwa M JAJULI mengakui awalnya pada hari Senin tanggal 30 Juli 2023 sekira jam 04.00 wib Terdakwa DEDEN, bersama sama dengan Terdakwa M JAJULI, Terdakwa DEWA, Saksi M RISKI, Saksi M RAFLI, Saksi ANDRI, M ARIF (Terpidana Anak), FAISAL (DPO) dan WAHYU (DPO) berkumpul di Jl Raya Jakarta Serang Gorda, Kec Cikande Kab Serang untuk melakukan tawuran melawan Geng Warpeng, kemudian M ARIF (Terpidana Anak), FAISAL (DPO) dan WAHYU (DPO) pergi ke rumah Terdakwa SANDI yang beralamat di Kp Bojong Pring Ds Lamarin Kec Binuang Kab Serang untuk mengambil senjata tajam berupa 5 (lima) bilah senjata tajam jenis celurit, 2 (dua) bilah senjata tajam jenis samurai, 2 (dua) bilah senjata tajam jenis corbek;
- Bahwa kemudian M ARIF (Terpidana Anak), FAISAL (DPO), WAHYU (DPO) dan Terdakwa SANDI kembali ke tongkrongan di Jl Raya Jakarta Serang Gorda, Kec Cikande Kab Serang untuk

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 774/Pid.Sus/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membagikan senjata tajam kepada Terdakwa DEDEN, bersama sama dengan Terdakwa M JAJULI, Terdakwa DEWA, M ARIF (Terpidana Anak), FAISAL (DPO) dan WAHYU (DPO), Saksi M RISKI, Saksi M RAFLI, Saksi ANDRI dan berangkat bersama menuju lokasi tawuran di Jl Raya Jakarta-Serang Ds Nambo Kec Ciruas Kab Serang;

- Bahwa pada saat Terdakwa DEDEN Terdakwa M JAJULI, dan Terdakwa DEWA membawa senjata tajam yang dibagikan di tempat tongkrongan;

- Bahwa Terdakwa DEDEN membawa senjata tajam jenis corbek, Terdakwa M JAJULI membawa senjata tajam jenis celurit dan Terdakwa DEWA membawa senjata tajam jenis celurit;

- Bahwa sesampainya di lokasi tawuran di Jl Raya Jakarta-Serang Ds Nambo Kec Ciruas Kab Serang, Terdakwa DEDEN, bersama sama dengan Terdakwa M JAJULI, Terdakwa DEWA, Terdakwa SANDI, M ARIF (Terpidana Anak), FAISAL (DPO) dan WAHYU (DPO) tidak menemukan Geng Warpeng untuk memulai tawuran hingga akhirnya Terdakwa DEDEN, bersama sama dengan Terdakwa M JAJULI, Terdakwa DEWA, Terdakwa SANDI, M ARIF (Terpidana Anak), FAISAL (DPO) dan WAHYU (DPO) berputar-putar akan tetapi tetap tidak menemukan lawan dari Geng Warpeng hingga akhirnya Terdakwa DEDEN, bersama sama dengan Terdakwa M JAJULI, Terdakwa DEWA, Terdakwa SANDI, M ARIF (Terpidana Anak), FAISAL (DPO) dan WAHYU (DPO) membubarkan diri pulang ke rumah dan mengembalikan senjata tajam kepada Terdakwa SANDI untuk Kembali disimpan di rumahnya;

- Bahwa Terdakwa mengakui pada saat diinterogasi Para Terdakwa mengaku membawa senjata tajam tersebut;

- Bahwa Para Terdakwa mengaku membawa senjata tajam untuk tawuran;

- Bahwa Para Terdakwa mengaku tidak memiliki ijin untuk membawa maupun menguasai senjata tajam dan Para Terdakwa membawa dan menguasai senjata tajam tanpa ada hubungannya dengan mata pencaharian ataupun pekerjaan

- Bahwa diperlihatkan barangbukti 5 (lima) bilah senjata tajam jenis celurit, 2 (dua) bilah senjata tajam jenis samurai, 2 (dua) bilah

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 774/Pid.Sus/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



senjata tajam jenis corbek, dan 1 satu) bilah senjata tajam jenis celurit dengan gagang diikat karet warna hitam adalah benar beberapa diantaranya adalah senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa DEDEDEN Terdakwa M JAJULI, dan Terdakwa DEWA;

- Bahwa Terdakwa mengakui mendapatkan senjata tajam dari seseorang tidak dikenal dan setelah tawuran menyimpannya di rumah MULKI (DPO)

Terdakwa DEDEDEN PAIZIN Bin ARSIM, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa DEDEDEN pernah diperiksa di Penyidik dan menyatakan pemeriksaan di hadapan Penyidik adalah benar;
- Bahwa benar Terdakwa DEDEDEN ditangkap oleh Saksi LAURENT pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira jam 02.00 wib di rumah Terdakwa SANDI tepatnya di Kp Bojong Pring RT 010/003 Desa Lamarin Kec Binuang Kab Serang karena telah melakukan tawuran sambil membawa senjata tajam jenis celurit;
- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa DEDEDEN mengakui awalnya pada hari Senin tanggal 30 Juli 2023 sekira jam 04.00 wib Terdakwa DEDEDEN, bersama sama dengan Terdakwa M JAJULI, Terdakwa DEWA, Saksi M RISKI, Saksi M RAFLI, Saksi ANDRI, M ARIF (Terpidana Anak), FAISAL (DPO) dan WAHYU (DPO) berkumpul di Jl Raya Jakarta Serang Gorda, Kec Cikande Kab Serang untuk melakukan tawuran melawan Geng Warpeng, kemudian M ARIF (Terpidana Anak), FAISAL (DPO) dan WAHYU (DPO) pergi ke rumah Terdakwa SANDI yang beralamat di Kp Bojong Pring Ds Lamarin Kec Binuang Kab Serang untuk mengambil senjata tajam berupa 5 (lima) bilah senjata tajam jenis celurit, 2 (dua) bilah senjata tajam jenis samurai, 2 (dua) bilah senjata tajam jenis corbek;
- Bahwa kemudian M ARIF (Terpidana Anak), FAISAL (DPO), WAHYU (DPO) dan Terdakwa SANDI kembali ke tongkrongan di Jl Raya Jakarta Serang Gorda, Kec Cikande Kab Serang untuk membagikan senjata tajam kepada Terdakwa DEDEDEN, bersama sama dengan Terdakwa M JAJULI, Terdakwa DEWA, M ARIF (Terpidana Anak), FAISAL (DPO) dan WAHYU (DPO), Saksi M RISKI, Saksi M RAFLI, Saksi ANDRI dan berangkat bersama menuju lokasi tawuran di Jl Raya Jakarta-Serang Ds Nambo Kec Ciruas Kab Serang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa DEDEN Terdakwa M JAJULI, dan Terdakwa DEWA membawa senjata tajam yang dibagikan di tempat tongkrongan;
- Bahwa Terdakwa DEDEN membawa senjata tajam jenis corbek, Terdakwa M JAJULI membawa senjata tajam jenis celurit dan Terdakwa DEWA membawa senjata tajam jenis celurit;
- Bahwa sesampainya di lokasi tawuran di Jl Raya Jakarta-Serang Ds Nambo Kec Ciruas Kab Serang, Terdakwa DEDEN, bersama sama dengan Terdakwa M JAJULI, Terdakwa DEWA, Terdakwa SANDI, M ARIF (Terpidana Anak), FAISAL (DPO) dan WAHYU (DPO) tidak menemukan Geng Warpeng untuk memulai tawuran hingga akhirnya Terdakwa DEDEN, bersama sama dengan Terdakwa M JAJULI, Terdakwa DEWA, Terdakwa SANDI, M ARIF (Terpidana Anak), FAISAL (DPO) dan WAHYU (DPO) berputar-putar akan tetapi tetap tidak menemukan lawan dari Geng Warpeng hingga akhirnya Terdakwa DEDEN, bersama sama dengan Terdakwa M JAJULI, Terdakwa DEWA, Terdakwa SANDI, M ARIF (Terpidana Anak), FAISAL (DPO) dan WAHYU (DPO) membubarkan diri pulang ke rumah dan mengembalikan senjata tajam kepada Terdakwa SANDI untuk Kembali disimpan di rumahnya;
- Bahwa Terdakwa mengakui pada saat diinterogasi Para Terdakwa mengaku membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa mengaku membawa senjata tajam untuk tawuran;
- Bahwa Para Terdakwa mengaku tidak memiliki ijin untuk membawa maupun menguasai senjata tajam dan Para Terdakwa membawa dan menguasai senjata tajam tanpa ada hubungannya dengan mata pencaharian ataupun pekerjaan
- Bahwa diperlihatkan barangbukti 5 (lima) bilah senjata tajam jenis celurit, 2 (dua) bilah senjata tajam jenis samurai, 2 (dua) bilah senjata tajam jenis corbek, dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit dengan gagang diikat karet warna hitam adalah benar beberapa diantaranya adalah senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa DEDEN Terdakwa M JAJULI, dan Terdakwa DEWA;

Terdakwa DEWA SAPUTRA Bin SUPANDI KASURI, menerangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 774/Pid.Sus/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa DEWA pernah diperiksa di Penyidik dan menyatakan pemeriksaan di hadapan Penyidik adalah benar;
- Bahwa benar Terdakwa DEWA ditangkap oleh Saksi LAURENT pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira jam 03.00 wib di rumahnya di Kp Ambon RT 002/005 Ds Kamansari Kec Cikande Kab Serang karena telah melakukan tawuran sambil membawa senjata tajam jenis celurit;
- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa DEWA mengakui awalnya pada hari Senin tanggal 30 Juli 2023 sekira jam 04.00 wib Terdakwa DEDEN, bersama sama dengan Terdakwa M JAJULI, Terdakwa DEWA, Saksi M RISKI, Saksi M RAFLI, Saksi ANDRI, M ARIF (Terpidana Anak), FAISAL (DPO) dan WAHYU (DPO) berkumpul di Jl Raya Jakarta Serang Gorda, Kec Cikande Kab Serang untuk melakukan tawuran melawan Geng Warpeng, kemudian M ARIF (Terpidana Anak), FAISAL (DPO) dan WAHYU (DPO) pergi ke rumah Terdakwa SANDI yang beralamat di Kp Bojong Pring Ds Lamarin Kec Binuang Kab Serang untuk mengambil senjata tajam berupa 5 (lima) bilah senjata tajam jenis celurit, 2 (dua) bilah senjata tajam jenis samurai, 2 (dua) bilah senjata tajam jenis corbek;
- Bahwa kemudian M ARIF (Terpidana Anak), FAISAL (DPO), WAHYU (DPO) dan Terdakwa SANDI kembali ke tongkrongan di Jl Raya Jakarta Serang Gorda, Kec Cikande Kab Serang untuk membagikan senjata tajam kepada Terdakwa DEDEN, bersama sama dengan Terdakwa M JAJULI, Terdakwa DEWA, M ARIF (Terpidana Anak), FAISAL (DPO) dan WAHYU (DPO), Saksi M RISKI, Saksi M RAFLI, Saksi ANDRI dan berangkat bersama menuju lokasi tawuran di Jl Raya Jakarta-Serang Ds Nambo Kec Ciruas Kab Serang;
- Bahwa pada saat Terdakwa DEDEN Terdakwa M JAJULI, dan Terdakwa DEWA membawa senjata tajam yang dibagikan di tempat tongkrongan;
- Bahwa Terdakwa DEDEN membawa senjata tajam jenis corbek, Terdakwa M JAJULI membawa senjata tajam jenis celurit dan Terdakwa DEWA membawa senjata tajam jenis celurit;
- Bahwa sesampainya di lokasi tawuran di Jl Raya Jakarta-Serang Ds Nambo Kec Ciruas Kab Serang, Terdakwa DEDEN, bersama

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 774/Pid.Sus/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sama dengan Terdakwa M JAJULI, Terdakwa DEWA, Terdakwa SANDI, M ARIF (Terpidana Anak), FAISAL (DPO) dan WAHYU (DPO) tidak menemukan Geng Warpeng untuk memulai tawuran hingga akhirnya Terdakwa DEDEN, bersama sama dengan Terdakwa M JAJULI, Terdakwa DEWA, Terdakwa SANDI, M ARIF (Terpidana Anak), FAISAL (DPO) dan WAHYU (DPO) berputar-putar akan tetapi tetap tidak menemukan lawan dari Geng Warpeng hingga akhirnya Terdakwa DEDEN, bersama sama dengan Terdakwa M JAJULI, Terdakwa DEWA, Terdakwa SANDI, M ARIF (Terpidana Anak), FAISAL (DPO) dan WAHYU (DPO) membubarkan diri pulang ke rumah dan mengembalikan senjata tajam kepada Terdakwa SANDI untuk Kembali disimpan di rumahnya;

- Bahwa Terdakwa mengakui pada saat diinterogasi Para Terdakwa mengaku membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa mengaku membawa senjata tajam untuk tawuran;
- Bahwa Para Terdakwa mengaku tidak memiliki ijin untuk membawa maupun menguasai senjata tajam dan Para Terdakwa membawa dan menguasai senjata tajam tanpa ada hubungannya dengan mata pencaharian ataupun pekerjaan
- Bahwa diperlihatkan barangbukti 5 (lima) bilah senjata tajam jenis celurit, 2 (dua) bilah senjata tajam jenis samurai, 2 (dua) bilah senjata tajam jenis corbek, dan 1 satu) bilah senjata tajam jenis celurit dengan gagang diikat karet warna hitam adalah benar beberapa diantaranya adalah senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa DEDEN Terdakwa M JAJULI, dan Terdakwa DEWA;

Terdakwa SANDI PRATAMA Bin SAHRAWI, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa SANDI pernah diperiksa di Penyidik dan menyatakan pemeriksaan di hadapan Penyidik adalah benar;
- Bahwa benar Terdakwa SANDI ditangkap oleh Saksi LAURENT pada hari Rabu 02 Agustus 2023 sekira jam 02.00 wib di rumah Terdakwa SANDI di Kp Bojong Pring Ds Lamarin Kec Binuang Kab Serang karena menyimpan 10 (sepuluh) senjata tajam di rumahnya yang dipergunakan untuk tawuran pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diinterogasi Terdakwa mengakui tidak mengetahui aksi tawuran yang dilakukan oleh Terdakwa DEDEN Terdakwa M JAJULI, dan Terdakwa DEWA;
- Bahwa yang Terdakwa SANDI ketahui adalah pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 04.00 wib, M ARIF (Terpidana Anak), Terdakwa DEDEN, WAHYU (DPO) dan FAISAL (DPO) membawa senjata tajam berupa 5 (lima) bilah celurit, 2 (dua) bilah samurai, 2 (dua) bilah corbek yang digunakan untuk tawuran dengan kelompok Warpeng kemudian senjata tajam tersebut disimpan di kamar Terdakwa SANDI;
- Bahwa diperlihatkan barangbukti 5 (lima) bilah senjata tajam jenis celurit, 2 (dua) bilah senjata tajam jenis samurai, 2 (dua) bilah senjata tajam jenis corbek, dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit dengan gagang diikat karet warna hitam adalah benar beberapa diantaranya adalah senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa DEDEN Terdakwa M JAJULI, dan Terdakwa DEWA yang dibawa untuk tawuran yang disimpan di rumah Terdakwa SANDI;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti

berupa ;

- 5 (lima) bilah senjata tajam jenis celurit;
- 2 (dua) bilah senjata tajam jenis samurai;
- 2 (dua) bilah senjata tajam jenis corbek;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit dengan gagang diikat karet warna hitam;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum karena itu dapat pula digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- bahwa benar pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 berdasarkan informasi dari masyarakat, Saksi LAURENT sekira jam 04.00 wib mengetahui di Jl Raya Jakarta-Serang Ds Nambo Kec Ciruas Kab Serang telah terjadi aksi membawa senjata tajam yang akan dipergunakan untuk tawuran, sehingga Saksi LAURENT memburu Para Terdakwa dan berhasil mengamankan Terdakwa M JAJULI pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekira jam 19.00 wib di rumah Saksi RAFLI di Kp Garut RT 004/001 Desa Garut Kec Kopo Kab

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 774/Pid.Sus/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serang, kemudian mengamankan Terdakwa DEDEN dan Terdakwa SANDI pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira jam 02.00 wib di rumah Terdakwa SANDI tepatnya di Kp Bojong Pring RT 010/003 Desa Lamaran Kec Binuang Kab Serang dan turut berhasil mengamankan barangbukti senjata tajam berupa 5 (lima) bilah senjata tajam jenis celurit, 2 (dua) bilah senjata tajam jenis samurai, 2 (dua) bilah senjata tajam jenis corbek, selanjutnya mengamankan Terdakwa DEWA pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira jam 03.00 wib di rumahnya di Kp Ambon RT 002/005 Ds Kamansari Kec Cikande Kab Serang;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi dengan Para Terdakwa diperoleh keterangan awalnya pada hari Senin tanggal 30 Juli 2023 sekira jam 04.00 wib Terdakwa DEDEN, bersama sama dengan Terdakwa M JAJULI, Terdakwa DEWA, Saksi M RISKI, Saksi M RAFLI, Saksi ANDRI, M ARIF (Terpidana Anak), FAISAL (DPO) dan WAHYU (DPO) berkumpul di Jl Raya Jakarta Serang Gorda, Kec Cikande Kab Serang untuk melakukan tawuran melawan Geng Warpeng, kemudian M ARIF (Terpidana Anak), FAISAL (DPO) dan WAHYU (DPO) pergi ke rumah Terdakwa SANDI yang beralamat di Kp Bojong Pring Ds Lamaran Kec Binuang Kab Serang untuk mengambil senjata tajam berupa 5 (lima) bilah senjata tajam jenis celurit, 2 (dua) bilah senjata tajam jenis samurai, 2 (dua) bilah senjata tajam jenis corbek;
- Bahwa kemudian M ARIF (Terpidana Anak), FAISAL (DPO), WAHYU (DPO) dan Terdakwa SANDI kembali ke tongkrongan di Jl Raya Jakarta Serang Gorda, Kec Cikande Kab Serang untuk membagikan senjata tajam kepada Terdakwa DEDEN, bersama sama dengan Terdakwa M JAJULI, Terdakwa DEWA, M ARIF (Terpidana Anak), FAISAL (DPO) dan WAHYU (DPO) dan berangkat bersama menuju lokasi tawuran di Jl Raya Jakarta-Serang Ds Nambo Kec Ciruas Kab Serang;
- Bahwa sesampainya di lokasi tawuran di Jl Raya Jakarta-Serang Ds Nambo Kec Ciruas Kab Serang, Terdakwa DEDEN, bersama sama dengan Terdakwa M JAJULI, Terdakwa DEWA, Terdakwa SANDI, M ARIF (Terpidana Anak), FAISAL (DPO) dan WAHYU (DPO) tidak menemukan Geng Warpeng untuk memulai tawuran hingga akhirnya Terdakwa DEDEN, bersama sama dengan Terdakwa M JAJULI, Terdakwa DEWA, Terdakwa SANDI, M ARIF (Terpidana Anak), FAISAL

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 774/Pid.Sus/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) dan WAHYU (DPO) berputar-putar akan tetapi tetap tidak menemukan lawan dari Geng Warpeng hingga akhirnya Terdakwa DEDEDEN, bersama sama dengan Terdakwa M JAJULI, Terdakwa DEWA, Terdakwa SANDI, M ARIF (Terpidana Anak), FAISAL (DPO) dan WAHYU (DPO) membubarkan diri pulang ke rumah dan mengembalikan senjata tajam kepada Terdakwa SANDI untuk Kembali disimpan di rumahnya;

- Bahwa pada saat diinterogasi Para Terdakwa mengaku telah membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa mengaku membawa senjata tajam untuk tawuran;
- Bahwa Para Terdakwa mengaku tidak memiliki ijin untuk membawa maupun menguasai senjata tajam dan Para Terdakwa membawa dan menguasai senjata tajam tanpa ada hubungannya dengan mata pencaharian ataupun pekerjaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal **Pasal 2 ayat (1) Jo. ayat (2) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan Tunggal maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan Penuntut Umum dalam **Pasal 2 ayat (1) Jo. ayat (2) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur Barangsiapa;
- Unsur Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia
- Unsur Senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk
- Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu

Unsur “Barang siapa”

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 774/Pid.Sus/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, Bahwa Barangsiapa adalah subjek sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*Natuurlijke person*) maupun badan hukum (*rechtsperson*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya, berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang menjadi subyek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa MUHAMMAD JAJULI Bin DIDI SUPANDI, bersama sama Terdakwa DEDEN PAIZIN Bin ARSIM, Terdakwa SANDI PRATAMA Bin SAHRAWI, Terdakwa DEWA SAPUTRA Bin SUPANDI KASURI bersama-sama dengan teman terdakwa yang lain dan sesuai dengan ketentuan Pasal 55 ayat (1) KUHP terdakwa telah membenarkan identitas terdakwa dalam surat dakwaan dan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan juga mengakui bahwa terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa MUHAMMAD JAJULI Bin DIDI SUPANDI, bersama sama Terdakwa DEDEN PAIZIN Bin ARSIM, Terdakwa SANDI PRATAMA Bin SAHRAWI, Terdakwa DEWA SAPUTRA Bin SUPANDI KASURI bersama-sama dengan teman terdakwa yang lain

Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi

Unsur Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperolehnya, menyerahkan, atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia

Menimbang, bahwa Unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang bersifat alternatif, karena ada penggunaan kata “atau” dan “tanda koma” dalam pemisahan setiap elemen unsur, hal tersebut berarti apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi, maka dan elemen unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Bahwa unsur “tanpa hak”, diartikan sebagai perbuatan tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh pihak/orang yang berwenang untuk itu dan pihak/orang yang berwenang memberikan izin dalam segala hal yang berkaitan dengan senjata tajam dan senjata api adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Berdasarkan fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi menerangkan sebagai berikut :

- bahwa benar pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 berdasarkan informasi dari masyarakat, Saksi LAURENT sekira jam 04.00 wib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui di Jl Raya Jakarta-Serang Ds Nambo Kec Ciruas Kab Serang telah terjadi aksi membawa senjata tajam yang akan dipergunakan untuk tawuran, sehingga Saksi LAURENT memburu Para Terdakwa dan berhasil mengamankan Terdakwa M JAJULI pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekira jam 19.00 wib di rumah Saksi RAFLI di Kp Garut RT 004/001 Desa Garut Kec Kopo Kab Serang, kemudian mengamankan Terdakwa DEDEN dan Terdakwa SANDI pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira jam 02.00 wib di rumah Terdakwa SANDI tepatnya di Kp Bojong Pring RT 010/003 Desa Lamarin Kec Binuang Kab Serang dan turut berhasil mengamankan barangbukti senjata tajam berupa 5 (lima) bilah senjata tajam jenis celurit, 2 (dua) bilah senjata tajam jenis samurai, 2 (dua) bilah senjata tajam jenis corbek, selanjutnya mengamankan Terdakwa DEWA pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira jam 03.00 wib di rumahnya di Kp Ambon RT 002/005 Ds Kamansari Kec Cikande Kab Serang;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi dengan Para Terdakwa diperoleh keterangan awalnya pada hari Senin tanggal 30 Juli 2023 sekira jam 04.00 wib Terdakwa DEDEN, bersama sama dengan Terdakwa M JAJULI, Terdakwa DEWA, Saksi M RISKI, Saksi M RAFLI, Saksi ANDRI, M ARIF (Terpidana Anak), FAISAL (DPO) dan WAHYU (DPO) berkumpul di Jl Raya Jakarta Serang Gorda, Kec Cikande Kab Serang untuk melakukan tawuran melawan Geng Warpeng, kemudian M ARIF (Terpidana Anak), FAISAL (DPO) dan WAHYU (DPO) pergi ke rumah Terdakwa SANDI yang beralamat di Kp Bojong Pring Ds Lamarin Kec Binuang Kab Serang untuk mengambil senjata tajam berupa 5 (lima) bilah senjata tajam jenis celurit, 2 (dua) bilah senjata tajam jenis samurai, 2 (dua) bilah senjata tajam jenis corbek;

- Bahwa kemudian M ARIF (Terpidana Anak), FAISAL (DPO), WAHYU (DPO) dan Terdakwa SANDI kembali ke tongkrongan di Jl Raya Jakarta Serang Gorda, Kec Cikande Kab Serang untuk membagikan senjata tajam kepada Terdakwa DEDEN, bersama sama dengan Terdakwa M JAJULI, Terdakwa DEWA, M ARIF (Terpidana Anak), FAISAL (DPO) dan WAHYU (DPO) dan berangkat bersama menuju lokasi tawuran di Jl Raya Jakarta-Serang Ds Nambo Kec Ciruas Kab Serang;

- Bahwa sesampainya di lokasi tawuran di Jl Raya Jakarta-Serang Ds Nambo Kec Ciruas Kab Serang, Terdakwa DEDEN, bersama sama dengan Terdakwa M JAJULI, Terdakwa DEWA, Terdakwa SANDI, M ARIF

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 774/Pid.Sus/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Terpidana Anak), FAISAL (DPO) dan WAHYU (DPO) tidak menemukan Geng Warpeng untuk memulai tawuran hingga akhirnya Terdakwa DE DEN, bersama sama dengan Terdakwa M JAJULI, Terdakwa DEWA, Terdakwa SANDI, M ARIF (Terpidana Anak), FAISAL (DPO) dan WAHYU (DPO) berputar-putar akan tetapi tetap tidak menemukan lawan dari Geng Warpeng hingga akhirnya Terdakwa DE DEN, bersama sama dengan Terdakwa M JAJULI, Terdakwa DEWA, Terdakwa SANDI, M ARIF (Terpidana Anak), FAISAL (DPO) dan WAHYU (DPO) membubarkan diri pulang ke rumah dan mengembalikan senjata tajam kepada Terdakwa SANDI untuk Kembali disimpan di rumahnya;

- Bahwa pada saat diinterogasi Para Terdakwa mengaku telah membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa mengaku membawa senjata tajam untuk tawuran;
- Bahwa Para Terdakwa mengaku tidak memiliki ijin untuk membawa maupun menguasai senjata tajam dan Para Terdakwa membawa dan menguasai senjata tajam tanpa ada hubungannya dengan mata pencaharian ataupun pekerjaan;
- Bahwa senjata tajam jenis clurit yang terdakwa kuasai tidak berhubungan dengan pekerjaan dan terdakwa **tidak memiliki surat ijin** dari pihak yang berwenang untuk membawa, menguasai dan menyimpan senjata tajam penusuk atau senjata penikam

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Unsur Senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk

Menimbang, Bahwa Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tidak memberikan pengertian apa yang dimaksud dengan senjata tajam, tetapi hanya menggolongkan senjata tajam yaitu: senjata pemukul, senjata penikam, dan senjata penusuk;

Menimbang, Bahwa dalam Kamus Bahasa Indonesia, W.J.S. Poerwadarmita memberikan pengertian senjata dan tajam sebagai berikut : Senjata diartikan sebagai alat perkakas yang gunanya untuk berkelahi atau berperang (keris, tombak, dsb) (1976;817); Tajam diartikan: 1. Bermata tipis, halus dan mudah mengiris, melukai dsb (tentang pisau, pedang, dsb); 2. Runcing, berujung lancip;

Berdasarkan fakta hukum dipersidangan :

- bahwa benar pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 berdasarkan informasi dari masyarakat, Saksi LAURENT sekira jam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04.00 wib mengetahui di Jl Raya Jakarta-Serang Ds Nambo Kec Ciruas Kab Serang telah terjadi aksi membawa senjata tajam yang akan dipergunakan untuk tawuran, sehingga Saksi LAURENT memburu Para Terdakwa dan berhasil mengamankan Terdakwa M JAJULI pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekira jam 19.00 wib di rumah Saksi RAFLI di Kp Garut RT 004/001 Desa Garut Kec Kopo Kab Serang, kemudian mengamankan Terdakwa DEDEN dan Terdakwa SANDI pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira jam 02.00 wib di rumah Terdakwa SANDI tepatnya di Kp Bojong Pring RT 010/003 Desa Lamarin Kec Binuang Kab Serang dan turut berhasil mengamankan barangbukti senjata tajam berupa 5 (lima) bilah senjata tajam jenis celurit, 2 (dua) bilah senjata tajam jenis samurai, 2 (dua) bilah senjata tajam jenis corbek, selanjutnya mengamankan Terdakwa DEWA pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira jam 03.00 wib di rumahnya di Kp Ambon RT 002/005 Ds Kamansari Kec Cikande Kab Serang;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi dengan Para Terdakwa diperoleh keterangan awalnya pada hari Senin tanggal 30 Juli 2023 sekira jam 04.00 wib Terdakwa DEDEN, bersama sama dengan Terdakwa M JAJULI, Terdakwa DEWA, Saksi M RISKI, Saksi M RAFLI, Saksi ANDRI, M ARIF (Terpidana Anak), FAISAL (DPO) dan WAHYU (DPO) berkumpul di Jl Raya Jakarta Serang Gorda, Kec Cikande Kab Serang untuk melakukan tawuran melawan Geng Warpeng, kemudian M ARIF (Terpidana Anak), FAISAL (DPO) dan WAHYU (DPO) pergi ke rumah Terdakwa SANDI yang beralamat di Kp Bojong Pring Ds Lamarin Kec Binuang Kab Serang untuk mengambil senjata tajam berupa 5 (lima) bilah senjata tajam jenis celurit, 2 (dua) bilah senjata tajam jenis samurai, 2 (dua) bilah senjata tajam jenis corbek;
- Bahwa kemudian M ARIF (Terpidana Anak), FAISAL (DPO), WAHYU (DPO) dan Terdakwa SANDI kembali ke tongkrongan di Jl Raya Jakarta Serang Gorda, Kec Cikande Kab Serang untuk membagikan senjata tajam kepada Terdakwa DEDEN, bersama sama dengan Terdakwa M JAJULI, Terdakwa DEWA, M ARIF (Terpidana Anak), FAISAL (DPO) dan WAHYU (DPO) dan berangkat bersama menuju lokasi tawuran di Jl Raya Jakarta-Serang Ds Nambo Kec Ciruas Kab Serang;

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 774/Pid.Sus/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sesampainya di lokasi tawuran di Jl Raya Jakarta-Serang Ds Nambo Kec Ciruas Kab Serang, Terdakwa DEDEN, bersama sama dengan Terdakwa M JAJULI, Terdakwa DEWA, Terdakwa SANDI, M ARIF (Terpidana Anak), FAISAL (DPO) dan WAHYU (DPO) tidak menemukan Geng Warpeng untuk memulai tawuran hingga akhirnya Terdakwa DEDEN, bersama sama dengan Terdakwa M JAJULI, Terdakwa DEWA, Terdakwa SANDI, M ARIF (Terpidana Anak), FAISAL (DPO) dan WAHYU (DPO) berputar-putar akan tetapi tetap tidak menemukan lawan dari Geng Warpeng hingga akhirnya Terdakwa DEDEN, bersama sama dengan Terdakwa M JAJULI, Terdakwa DEWA, Terdakwa SANDI, M ARIF (Terpidana Anak), FAISAL (DPO) dan WAHYU (DPO) membubarkan diri pulang ke rumah dan mengembalikan senjata tajam kepada Terdakwa SANDI untuk Kembali disimpan di rumahnya;
- Bahwa barangbukti berupa 5 (lima) bilah senjata tajam jenis celurit, 2 (dua) bilah senjata tajam jenis samurai, 2 (dua) bilah senjata tajam jenis corbek dan 1 (satu) bilah celurit merupakan senjata penikam atau senjata penusuk;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ‘

Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu

Menimbang, Bahwa menurut pendapat Prof. Satochid Kartanegara, S.H. dalam bukunya “HUKUM PIDANA Kumpulan Kuliah Bagian Kedua” penerbit Balai Lektur Mahasiswa Bandung, halaman 1 : Unsur Pasal ini merupakan “deelneming”, dapat dikatakan bahwa deelneming pada suatu strafbaar feit atau delict, terdapat : *“Apabila dalam suatu delict tersangkut beberapa orang atau lebih dari seorang”*. Dalam hal ini harus dipahami bagaimanakah “hubungan” tiap-tiap peserta itu terdapat delict, karena hubungan itu adalah bermacam-macam. Hubungan ini dapat berbentuk :

- a. Beberapa orang bersama-sama melakukan satu delict.
- b. Mungkin hanya seorang saja yang mempunyai “kehendak” dan “merencanakan” delict, akan tetapi delict tersebut tidak dilakukan sendiri, tetapi ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan delict tersebut.
- c. Dapat juga terjadi bahwa seorang saja yang melakukan delict, sedang lain orang “membantu” orang itu dalam melaksanakan delict.

Kemudian menurut Hazawinkel-Suringa ada 2 syarat bagi adanya turut serta melakukan tindak pidana, yaitu :



- a. Kerjasama yang disadari antara para turut pelaku yang merupakan suatu kehendak bersama (afspraak) diantara mereka;
- b. Mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu.

Sedangkan menurut R. Soesilo, turut melakukan dalam arti kata "bersama-sama melakukan" sedikit-dikitnya harus ada 2 orang yaitu orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu, namun keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan, lalu Menurut HR 29 Juni 1936 disebutkan bahwa, Pelaku adalah orang yang melakukan seluruh isi delik. Apabila dua orang bersama-sama melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum sedangkan tiap-tiap pelaku sendiri-sendiri tidak menghasilkan kejahatan itu, dapat terjadi "turut melakukan". Selain itu menurut S.R SIANTURI, SH dalam bukunya "Asas-asas Hukum Pidana dan Penerapannya", halaman 348, syarat kerjasama pelaku-peserta diisyaratkan adanya : kerjasama secara sadar & kerjasama secara langsung, kerjasama secara sadar berarti bahwa setiap pelaku peserta saling mengetahui dan menyadari tindakan dari pelaku peserta lainnya. Tidak persyaratkan apakah telah ada kesepakatan jauh sebelumnya. Walaupun kesepakatan itu baru terjadi dekat sebelum atau bahkan pada saat tindak pidana itu dilakukan, namun sudah termasuk sebagai kerjasama secara sadar. Sedangkan kerjasama secara langsung berarti bahwa perwujudan dari tindak pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dari tindakan dari para pelaku peserta itu dan bukan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 56.

Bahwa yang dimaksud unsur dengan menggunakan kata "atau" dan tanda "koma" pada perumusan delik tersebut berarti unsur ini dirumuskan secara alternatif yaitu apabila salah satu saja telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka Terdakwa dianggap telah terbukti melakukan delik dimaksud.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut

- bahwa benar pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 berdasarkan informasi dari masyarakat, Saksi LAURENT sekira jam 04.00 wib mengetahui di Jl Raya Jakarta-Serang Ds Nambo Kec Ciruas Kab Serang telah terjadi aksi membawa senjata tajam yang akan dipergunakan untuk tawuran, sehingga Saksi LAURENT memburu Para Terdakwa dan berhasil mengamankan Terdakwa M JAJULI pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekira jam 19.00 wib di rumah Saksi RAFLI di Kp Garut RT 004/001 Desa Garut Kec Kopo Kab Serang, kemudian mengamankan Terdakwa DEDEN dan Terdakwa SANDI pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira jam 02.00 wib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah Terdakwa SANDI tepatnya di Kp Bojong Pring RT 010/003 Desa Lamarin Kec Binuang Kab Serang dan turut berhasil mengamankan barangbukti senjata tajam berupa 5 (lima) bilah senjata tajam jenis celurit, 2 (dua) bilah senjata tajam jenis samurai, 2 (dua) bilah senjata tajam jenis corbek, selanjutnya mengamankan Terdakwa DEWA pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira jam 03.00 wib di rumahnya di Kp Ambon RT 002/005 Ds Kamansari Kec Cikande Kab Serang;

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi dengan Para Terdakwa diperoleh keterangan awalnya pada hari Senin tanggal 30 Juli 2023 sekira jam 04.00 wib Terdakwa DEDEN, bersama sama dengan Terdakwa M JAJULI, Terdakwa DEWA, Saksi M RISKI, Saksi M RAFLI, Saksi ANDRI, M ARIF (Terpidana Anak), FAISAL (DPO) dan WAHYU (DPO) berkumpul di Jl Raya Jakarta Serang Gorda, Kec Cikande Kab Serang untuk melakukan tawuran melawan Geng Warpeng, kemudian M ARIF (Terpidana Anak), FAISAL (DPO) dan WAHYU (DPO) pergi ke rumah Terdakwa SANDI yang beralamat di Kp Bojong Pring Ds Lamarin Kec Binuang Kab Serang untuk mengambil senjata tajam berupa 5 (lima) bilah senjata tajam jenis celurit, 2 (dua) bilah senjata tajam jenis samurai, 2 (dua) bilah senjata tajam jenis corbek;
- Bahwa kemudian M ARIF (Terpidana Anak), FAISAL (DPO), WAHYU (DPO) dan Terdakwa SANDI kembali ke tongkrongan di Jl Raya Jakarta Serang Gorda, Kec Cikande Kab Serang untuk membagikan senjata tajam kepada Terdakwa DEDEN, bersama sama dengan Terdakwa M JAJULI, Terdakwa DEWA, M ARIF (Terpidana Anak), FAISAL (DPO) dan WAHYU (DPO) dan berangkat bersama menuju lokasi tawuran di Jl Raya Jakarta-Serang Ds Nambo Kec Ciruas Kab Serang;
- Bahwa sesampainya di lokasi tawuran di Jl Raya Jakarta-Serang Ds Nambo Kec Ciruas Kab Serang, Terdakwa DEDEN, bersama sama dengan Terdakwa M JAJULI, Terdakwa DEWA, Terdakwa SANDI, M ARIF (Terpidana Anak), FAISAL (DPO) dan WAHYU (DPO) tidak menemukan Geng Warpeng untuk memulai tawuran hingga akhirnya Terdakwa DEDEN, bersama sama dengan Terdakwa M JAJULI, Terdakwa DEWA, Terdakwa SANDI, M ARIF (Terpidana Anak), FAISAL (DPO) dan WAHYU (DPO) berputar-putar akan tetapi tetap tidak menemukan lawan dari Geng Warpeng hingga akhirnya Terdakwa

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 774/Pid.Sus/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEDEN, bersama sama dengan Terdakwa M JAJULI, Terdakwa DEWA, Terdakwa SANDI, M ARIF (Terpidana Anak), FAISAL (DPO) dan WAHYU (DPO) membubarkan diri pulang ke rumah dan mengembalikan senjata tajam kepada Terdakwa SANDI untuk Kembali disimpan di rumahnya;

- Bahwa pada saat diinterogasi Para Terdakwa mengaku telah membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa mengaku membawa senjata tajam untuk tawuran;
- Bahwa Para Terdakwa mengaku tidak memiliki ijin untuk membawa maupun menguasai senjata tajam dan Para Terdakwa membawa dan menguasai senjata tajam tanpa ada hubungannya dengan mata pencaharian ataupun pekerjaan;
- Bahwa barangbukti berupa 5 (lima) bilah senjata tajam jenis celurit, 2 (dua) bilah senjata tajam jenis samurai, 2 (dua) bilah senjata tajam jenis corbek dan 1 (satu) bilah celurit merupakan senjata penikam atau senjata penusuk;
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan yang terungkap berdasarkan alat bukti berupa dapat disimpulkan keterangan saksi antara lain Saksi LAURENT, Saksi RIZKI, Saksi RAFLI dan Saksi ANDRI barangbukti petunjuk dan pengakuan Para Terdakwa dapat disimpulkan Para Terdakwa secara sadar mengetahui dan menghendaki dan secara fisik membantu melakukan tawuran dengan menggunakan senjata tajam, maupun bersedia menyimpan senjata tajam di rumahnya;

Dengan demikian unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dakwaan dalam dakwaan Tunggal **Pasal 2 ayat (1) Jo. ayat (2) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh dakwaan Penuntut Umum dalam **Pasal 2 ayat (1) Jo. ayat (2) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 774/Pid.Sus/2023/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meniadaankan pertanggungjawaban pidana bagi Terdakwa tersebut. sehingga dengan demikian secara hukum Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukan nya dan karena itu haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan berdasarkan penahanan yang sah, maka masa tahanan yang telah dijalani tersebut dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon keringan hukuman, dipertimbangkan bahwa pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku, akan tetapi merupakan sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan dan juga pemidanaan ini merupakan suatu benteng terakhir. Artinya, pemidanaan baru digunakan apabila sanksi hukum yang lain dirasakan tidak mampu untuk untuk menjaga atau memperkuat norma hukum yang telah ada. Hal ini dikenal dengan istilah “ Ultimum Remedium

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa telah mempertimbangkan seluruh aspek dari tujuan pemidanaan sehingga hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan sudah patut dan adil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditetapkan dalam amar putusan :

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang terdapat didalam maupun diluar diri Terdakwa yaitu sebagai berikut :

Hal Yang Memberatkan

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal Yang Meringankan

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 774/Pid.Sus/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal, berlaku sopan dan mengaku terus terang perbuatannya;

Memperhatikan **Pasal 2 ayat (1) Jo. ayat (2) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD JAJULI Bin DIDI SUPANDI, bersama sama Terdakwa DEDEN PAIZIN Bin ARSIM, Terdakwa SANDI PRATAMA Bin SAHRAWI, Terdakwa DEWA SAPUTRA Bin SUPANDI KASURI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Bersama-sama tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menguasai, membawa, menyimpan, mempergunakan senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk**"".
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) bilah senjata tajam jenis celurit;
 - 2 (dua) bilah senjata tajam jenis samurai;
 - 2 (dua) bilah senjata tajam jenis corbek;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit dengan gagang diikat karet warna hitam;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp. Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang Kelas IA pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 oleh Uli Purnama,. S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Hasmy S.H., dan Dr Bony Daniel SH MH masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa Tanggal 19 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hasmy S.H., dan Hendri Irawan, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Guntoro S.H.,

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 774/Pid.Sus/2023/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang serta dihadiri oleh
Budi Atmoko, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang dan
dihadapkan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hasmy, S.H., M.H,

Uli Purnama, S.H.,M.H.

Hendri Irawan, SH.

Panitera Pengganti,

Guntoro, S.H.,MH.